



PENETAPAN

Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Bagus Muhammad bin Ansor Riyadi, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di RT.012 RW. 006 Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, sebagai **Pemohon I**;

Riska Setiana Binti Sumilan, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT.012 RW. 006 Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA Kab. Mn. tanggal 05 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam / secara sirri pada tanggal 15 Desember 2014 dan dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I, dengan Wali Nikah Ayah Pemohon II yang bernama Sumilan bin Samadi dengan saksi nikah Lamijan dan Hendrik Santoso, sehingga tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hlm. 1 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah pernikahan sirri tersebut, Para Pemohon telah hidup rukun di rumah orang tua Pemohon I dengan alamat tersebut di atas sampai sekarang dan dikaruniai 1 orang anak bernama Reiner Evan Al Ghazali yang lahir pada tanggal 13 Maret 2015 ;
4. Bahwa kemudian Para Pemohon menikah sah pada tanggal 23 Juli 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, dengan wali nikah bernama: Sumilan bin Samadi dan dihadiri (2) dua orang saksi nikah yaitu Yanto dan Hendri Santoso dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 0136/013/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015 ;
5. Bahwa Para Pemohon hendak Membuat akta kelahiran anak bernama Reiner Evan Al Ghazali tersebut, namun mendapatkan kesulitan karena kelahiran anak para Pemohon tersebut terjadi sebelum pelaksanaan pernikahan sah Para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon memohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum/ mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama: Reiner Evan Al Ghazali adalah anak sah dari Pemohon I (Bagus Muhammad bin Ansor Riyadi) dengan Pemohon II (Riska Setiana binti Sumilan) yang menikah sah pada tanggal 23 Juli 2015 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 23 Juli 2015 Nomor : 0136/013/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;

Hlm. 2 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa di muka sidang telah dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetapi dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1.----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0136/013/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, bukti tanda (P1);

2.- -Fotokopi Surat Keterangan atas nama Bagus Muhammad (Pemohon I). Nomor 470/22550/402.101/2017 dengan NIK 3519102806960002, tertanggal 20 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, bukti tanda (P2);

3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Riska Setiana (Pemohon II). Nomor 470/22551/402.101/2017 dengan NIK 3519154506950001, tertanggal 20 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, bukti tanda (P3);

4.- -Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bagus Muhammad (Pemohon I), Nomor 3519151807170005, tertanggal 18 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, bukti tanda (P4);

5.-----Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Reiner Evan Al Ghazali, yang lahir tanggal 13 Maret 2015, Nomor Surat Keterangan Kelahiran 472.11/100/402.415.10/2018, di keluarkan tanggal 05 Februari

Hlm. 3 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, bukti tanda (P5):

B. Saksi :

1. Lamisan bin Suto Sadimin, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.12 RW. 06 Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai saksi sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak para Pemohon yang bernama Reiner Evan Al Ghazali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri sebelum mereka mencatatkan pernikahannya secara resmi di KUA;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon bernama Reiner Evan Al Ghazali tersebut lahir setelah pernikahan sirri dan sebelum Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, pada tanggal 23 Juli 2015;
- Bahwa adapun pernikahan sirri para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2014 secara Agama Islam di Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sumilan bin Samadi dengan dihadiri 2 orang saksi laki-laki serta dihadiri pula oleh beberapa orang tamu undangan dari tetangga sekitar termasuk saksi sendiri juga hadir sedangkan maskawin tidak tahu;
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan hingga kini Pemohon I hanya beristeri satu yaitu Pemohon II begitu pula sebaliknya;
- Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka;

Hlm. 4 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



- Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- 2. Hendrik Santoso bin Suwarsono, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.12 RW. 06 Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai saksi sebagai tetangga Pemohon I;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak para Pemohon yang bernama Reiner Evan Al Ghazali;
  - Bahwa saksi mengetahui sebelum mencatatkan pernikahannya secara resmi, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 15 Desember 2014 di Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, secara Agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sumilan dengan di hadiri dua orang saksi serta disaksikan pula paratamu undangan dari tetangga sekitar termasuk saksi juga menghadiri pernikahan tersebut;
  - Bahwa status Pemohon I saat itu adalah Jejaka sedang Pemohon II adalah Perawan;
  - Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka;
  - Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa saksi tahu setelah pernikahan sirri tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Reiner Evan Al Ghazali tersebut kemudian pada tanggal 23 Juli 2015 para Pemohon baru mencatatkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun,;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta telah menyampaikan kesimpulan dengan

Hlm. 5 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada kehendaknya untuk memohon penetapan asal-usul anaknya tersebut, selanjutnya para Pemohon telah memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya secara eksplisit disebutkan pada angka 20 adalah penetapan asal usul seorang anak, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak tersebut pada dasarnya demi kepentingan para Pemohon secara sepihak yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam Pembuatan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang terklasifikasi sebagai perkara *voluntair* karena tidak adanya pihak lain yang dapat didudukkan sebagai Termohon, dan oleh karenanya produk Pengadilan terhadap perkara *a quo* adalah berupa penetapan;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama Reiner Evan Al Ghazali dengan dalil alasan para Pemohon mengalami kesulitan dalam Membuat Akta Kelahiran anak tersebut, karena mereka terlahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah perihal anak para Pemohon

Hlm. 6 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Reiner Evan Al Ghazali, terlahir dalam perkawinan sah para Pemohon secara sirri/di bawah tangan, sebelum para Pemohon mencatatkan secara resmi perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat pernikahan para Pemohon, sehingga para Pemohon kesulitan dalam Membuat Akta Kelahiran Anak tersebut;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P1), (P2), (P3), (P4) dan (P5) serta dua orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti (P1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya adalah merupakan akta otentik yang memuat keterangan perihal perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 2015, telah sejalan dan mendukung posita permohonan para Pemohon perihal dimaksud, sehingga terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa bukti (P2) berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Bagus Muhammad (Pemohon I), bukti (P3) berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Riska Setiana (Pemohon II) dan bukti (P4) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bagus Muhammad (Pemohon I) masing-masing telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya adalah merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa para Pemohon telah terdaftar secara sah sebagai sebuah keluarga dan sebagai penduduk yang bertempat kediaman di Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P4) tersebut berisi pula susunan keluarga para Pemohon yang terdiri dari Bagus Muhammad (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, Riska Setiana (Pemohon II) sebagai isteri dan Reiner

Hlm. 7 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evan Al Ghazali, tertulis dengan status hubungan dalam keluarga adalah :  
"lainnya";

Menimbang, bahwa sedang bukti (P5) berupa Fotokopi Surat Keterangan kelahiran atas nama Reiner Evan Al Ghazali yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Reiner Evan Al Ghazali adalah anak ke satu laki-laki dari ibu Riska Setiana (Pemohon II) tanpa menyebut Bagus Muhammad (Pemohon I) sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi para Pemohon telah menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya bahwa sebelum para Pemohon secara resmi mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, para Pemohon telah menikah sirri/di bawah tangan menurut agama Islam, pada tanggal 15 Desember 2014 di Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sumilan bin Samadi dengan dihadiri 2 orang saksi laki-laki dan para tamu undangan masyarakat sekitar dan dari pernikahan sirri tersebut lahir 1 (satu) orang anak bernama Reiner Evan Al Ghazali, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada 23 Juli 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap peristiwa dimaksud serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteriil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian serta dapatlah diterima sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil para Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri/di bawah tangan secara agama Islam pada tanggal 15 Desember 2014 di Desa Wonoasri,

Hlm. 8 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, dengan wali nikah ayah kandung Pemoho II bernama Sumilan bin Samidi dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dan dihadiri pula oleh para tamu undangan dan masyarakat sekitar;

- Bahwa setelah perkawinan sirri/di bawah tangan tersebut para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Reiner Evan Al Ghazali, lahir tanggal 13 Maret 2015, tertulis dalam bukti (P5) yakni Surat Keterangan Kelahiran sebagai anak dari ibu Riska Setiana (Pemohon II) saja tanpa menyebut nama Bagus Muhammad (Pemohon I) sebagai ayah, sedang di dalam bukti (P4) yakni Kartu Keluarga para Pemohon, anak tersebut tertulis dengan status hubungan keluarga : lainnya;

- Bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak kandung para Pemohon dan sejak lahir berada di bawah asuhan/perwalian para Pemohon sendiri sebagai orangtuanya, dan sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari para Pemohon;

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2015 Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah tanggal 23 Juli 2015 Nomor : 0136/013/VII/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa meskipun pernikahan para Pemohon secara sirri/di bawah tangan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena tidak dilangsungkan di hadapan serta tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat di mana perkawinan tersebut dilangsungkan sehingga tidak

Hlm. 9 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat, namun pernikahan tersebut dalam pelaksanaannya telah sesuai serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut *Hukum Munakahat Islam*, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam perkawinan *a quo* secara *syar'iy* dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena anak bernama **Reiner Evan Al Ghazali**, tersebut lahir dalam perkawinan sah para Pemohon secara *syar'iy*, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut di atas harus dinyatakan sebagai anak-anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtanya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya kepada *hujjah syar'iyah* dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

yang Artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa*

Hlm. 10 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diperimbangkan tersebut atas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 42 dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 dan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (2) para Pemohon yang memohon penetapan asal-usul anaknya bernama Reiner Evan Al Ghazali untuk ditetapkan sebagai anak-anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II didasari adanya kepentingan yang jelas dan kongkrit yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam pembuatan Akta Kelahiran anak para Pemohon, maka permohonan *a quo* telah cukup beralasan, tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, untuk menerbitkan dan/atau mengubah akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa :

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan khususnya pencatatan kelahiran anak dan berdasarkan pertimbangan pasal dari undang-undang tersebut di atas, maka secara *ex officio* Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan peristiwa tersebut kepada instansi terkait,

Hlm. 11 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak bernama Reiner Evan Al Ghazali, lahir di Madiun pada tanggal 13 Maret 2015/Umur 3 tahun, bertempat tinggal di Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun adalah anak sah dari Pemohon I (Bagus Muhammad bin Ansor Riyadi) dan Pemohon II (Riska Setiana binti Sumilan);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sumarwan, M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ikhwan, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh Rini Wulandari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ikhwan, M.HI.

Hlm. 12 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 13 hlm.

Pntp. No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)